



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 270/Kep. 476-Bag.Pem.Um/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pengendalian pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibentuk Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Walikota dan anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri, untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Desk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Instruksi Menteri ...

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tindak Lanjut Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia tentang Persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Desk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Desk Pemilihan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Desk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut:
1. melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung;
 2. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung;
 3. memberikan saran guna penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung;
 4. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Mei 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 270/Kep. 476-Bag.Pem.Um/2013
TANGGAL : 17 Mei 2013

SUSUNAN DESK KEANGGOTAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG
TAHUN 2013

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
3. Komandan Distrik Militer 0618/BS;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

A. Bidang Sosialisasi

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan pada bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

B. Bidang Politik ...

B. Bidang Politik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Pembinaan Politik dan Pemilu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 5. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Bandung;
 6. Unsur Anggota pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 7. Unsur Anggota pada Komando Distrik Militer 0618/BS.

C. Bidang Advokasi

Koordinator : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Unsur Kejaksaan Negeri Bandung;
 5. Unsur Pengadilan Negeri Kelas I Bandung.

D. Bidang Koordinasi dan Fasilitasi

Koordinator : Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Sub ...

3. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 270/Kep. 476-Bag.Pem.Um/2013
TANGGAL : 17 Mei 2013

URAIAN TUGAS DESK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG
TAHUN 2013

1. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Desk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung.

2. Ketua:

- a. memimpin, menyiapkan dan merencanakan pelaksanaan kegiatan Desk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung;
- b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh kegiatan pada masing-masing Bidang;
- c. mengkoordinasikan penyusunan laporan atas pelaksanaan kegiatan Desk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung;
- d. mengkoordinasikan dan merencanakan langkah-langkah antisipasi atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung.

3. Sekretaris:

- a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh kegiatan Desk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Desk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung.

4. Bidang Sosialisasi:

- a. melakukan pemantauan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung;
- b. memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung;
- c. melaksanakan sosialisasi tentang tata cara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung;
- d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan sosialisasi tentang tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung;
 - e. melaksanakan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar menggunakan hak pilihnya.
5. Bidang Politik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat:
- a. melakukan pemantauan di setiap tahapan pelaksanaan pemilihan yang meliputi peta situasi politik dan potensi kerawanan politik;
 - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung;
 - c. membuat dan melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap situasi politik, keamanan, ketertiban dan ketentraman yang berkembang pada saat menjelang, selama dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung.
6. Bidang Advokasi:
- a. melakukan pemantauan di setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung;
 - b. memberi dukungan bagi penyelesaian sengketa, pelanggaran dan permasalahan hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung;
 - c. mendorong upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan sengketa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bidang Koordinasi dan Fasilitasi:
- a. melaksanakan koordinasi mengenai pelaksanaan pemilihan dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya;
 - b. memfasilitasi dalam mengatasi teknis penyelenggaraan pemilihan;
 - c. memfasilitasi dalam penyusunan rencana kebutuhan anggaran kegiatan masing-masing Bidang;
 - d. melakukan koordinasi secara terpadu dalam memonitor seluruh kegiatan di setiap tahapan pelaksanaan pemilihan.
8. Anggota:
- a. membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. membantu ...

- b. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Koordinator masing-masing; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator masing-masing.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

